



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Th/10 Februari 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung. Muara Bahari Nomor 177 Rt 05/14  
Kelurahan Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta  
Utara ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;
2. Nama lengkap : **DINDA MIA DANTI binti KUSNI (alm);**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Th/19 Mei 2000;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung. Muara Bahari Nomor 10 Rt 03/07  
Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung  
Priok, Jakarta Utara ;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 s/d 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2023 s/d 19 Agustus 2023;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 s/d 18 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 s/d 07 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Dalam tingkat banding Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bernama JHONATHAN THEODORUS, S.H., M.Kn., DKK, Para Advokat yang tergabung di KANTOR HUKUM SMART & PARTNER yang beralamat di The Manhattan Square Lt.12 Jalan TB. Simatupang RT.3/RW.3 Ciandak Tim, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/S&P-POA/JKT/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID.Sus/2024/PT DKI tanggal 01 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI bersama-sama dengan saksi ROINDI, saksi MUHAMMAD SIDIK PERMANA, saksi MOCHAMMAD ANDRIANSYAH, saksi

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JUANEDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Plaza Niaga 1 Jl MH Thamrin Kel. Citra Ringgul Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi lima gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dihubungi oleh sdr JHON (DPO) melalui aplikasi telegram untuk menyuruh terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT mengambil paket narkoba jenis sabu yang di tempel di sekitaran Plaza Niaga 1 Jl MH Thamrin Kel. Citra Ringgul Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT mengajak terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI yang merupakan pacar terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI berangkat menuju Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT meminjam handphone milik terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI untuk berkomunikasi dengan sdr JHON (DPO) terkait tempat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB Selanjutnya terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI sampai di lokasi yang di maksud. Kemudian terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANTI binti KUSNI menunggu arahan dari sdr JHON (DPO) namun karena menunggu terlalu lama terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI kembali ke kontrakan. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT kembali mengajak terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di Plaza Niaga 1 Jl MH Thamrin Kel. Citra Ringgul Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya pada saat dalam perjalanan terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT berkomunikasi dengan sdr JHON (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI dan terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT diarahkan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang di tempel di bawah mobil rusak berwarna hitam. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT mengambil narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI menunggu di dalam mobil. Kemudian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI.

- Sementara itu saksi RINIPTO MUKTI ARIF, saksi PATRIS ARITONANG dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yang merupakan anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap saksi ROINDI SIMATUPANG alias ROY bin MASRI SIMATUPANG (penuntutan terpisah). Selanjutnya saksi RINIPTO MUKTI ARIF, saksi PATRIS ARITONANG dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS melakukan pengembangan dan mendapat informasi dari saksi ROINDI SIMATUPANG alias ROY bin MASRI SIMATUPANG (penuntutan terpisah) bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 19.00 WIB saksi ROINDI SIMATUPANG alias ROY bin MASRI SIMATUPANG (penuntutan terpisah) akan menempel narkoba jenis sabu sebanyak 502,2 gram di Plaza Niaga 1 Jl MH Thamrin Kel. Citra Ringgul Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi RINIPTO MUKTI ARIF, saksi PATRIS ARITONANG dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS melakukan control delivery dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi RINIPTO MUKTI ARIF, saksi PATRIS ARITONANG dan saksi ALDERICHO

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSCAR PAULUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI. Selanjutnya terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2610 / NNF / 2023 Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh TRIWIDIASTUTI dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih berat netto 19,9532 gram diberi nomor barang bukti 1213/2023/PF dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 6,9822 gram diberi nomor barang bukti 1214/2023/PF, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan 50 (lima puluh) tablet warna merah muda berlogo “kaki kucing” dengan berat netto seluruhnya 18,9221 gram diberi nomor barang bukti 1215/2023/PF yang disita dari Terdakwa bernama ROINDI SIMATUPANG, MOCHAMAD ANDRIANSYAH, MUHAMMAD SIDIK PERMANA, DINDA MIA DIANTI RAFI FEBRIANSYAH, dan JUNAEDI diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan *Mefedron* yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Tedakwa Terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI bersama-sama dengan saksi

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROINDI, saksi MUHAMMAD SIDIK PERMANA, saksi MOCHAMMAD ANDRIANSYAH, saksi JUANEDI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Plaza Niaga 1 Jl MH Thamrin Kel. Citra Ringgul Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bogor dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, yang berwenang mengadili, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi lima gram"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi RINIPTO MUKTI ARIF, saksi PATRIS ARITONANG dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS yang merupakan anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat telah melakukan penangkapan terhadap saksi ROINDI SIMATUPANG alias ROY bin MASRI SIMATUPANG (penuntutan terpisah). Selanjutnya saksi RINIPTO MUKTI ARIF, saksi PATRIS ARITONANG dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS melakukan pengembangan dan mendapat informasi dari saksi ROINDI SIMATUPANG alias ROY bin MASRI SIMATUPANG (penuntutan terpisah) bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 19.00 WIB saksi ROINDI SIMATUPANG alias ROY bin MASRI SIMATUPANG (penuntutan terpisah) akan menempel narkotika jenis sabu sebanyak 502,2 gram di Plaza Niaga 1 Jl MH Thamrin Kel. Citra Ringgul Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya saksi RINIPTO MUKTI ARIF, saksi PATRIS ARITONANG dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi RINIPTO MUKTI ARIF, saksi PATRIS ARITONANG dan saksi ALDERICHO OSCAR PAULUS melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI. Selanjutnya terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan terdakwa II DINDA MIA DANTI binti KUSNI beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2610 / NNF / 2023 Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh TRIWIDIASTUTI dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih berat brutto 19,9532 gram diberi nomor barang bukti 1213/2023/PF dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 6,9822 gram diberi nomor barang bukti 1214/2023/PF, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan 50 (lim apuluh) tablet warna merah muda berlogo “kaki kucing” dengan berat netto seluruhnya 18,9221 gram diberi nomor barang bukti 1215/2023/PF yang disita dari Terdakwa bernama ROINDI SIMATUPANG, MOCHAMAD ANDRIANSYAH, MUHAMMAD SIDIK PERMANA, DINDA MIA DIANTI RAFI FEBRIANSYAH, dan JUNAEDI diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan *Mefedron* yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2610 / NNF / 2023 Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh TRIWIDIASTUTI dan DWI HERNANTO, ST terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik klip ukuran besar berisikan kristal warna putih berat netto 19,9532 gram diberi nomor barang bukti 1213/2023/PF dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 6,9822 gram diberi nomor barang bukti 1214/2023/PF, 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan 50 (lim apuluh) tablet warna merah muda berlogo “kaki kucing” dengan berat netto seluruhnya 18,9221 gram diberi nomor barang bukti 1215/2023/PF yang disita dari Terdakwa bernama ROINDI SIMATUPANG,

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ANDRIANSYAH, MUHAMMAD SIDIK PERMANA, DINDA MIA DIANTI RAFI FEBRIANSYAH, dan JUNAEDI diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan *Mefedron* yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan 75 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan Terdakwa II DINDA MIA DANTI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan Terdakwa II DINDA MIA DANTI dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas belanja warna hijau berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu berat brutto 505,2 gram  
(dipergunakan dalam perkara atas nama Roindi Simatupang)
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y35 warna gold
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna ungu

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt Pst tanggal 11 Januari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana sebagai Perantara dalam jual beli", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu. Dan terdakwa II. DINDA MIA DANTI binti KUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak melaporkan adanya peredaran narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa I. RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT selama : 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka dipenjara selama : 2 (dua) bulan penjara, dan kepada Terdakwa II. DINDA MIA DANTI binti KUSNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas belanja warna hijau berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkitika jenis sabu berat brutto 505,2 gram  
Dipergunakan dalam perkara atas nama Roindi Simatupang;
  - 1 (satu) unit handphne Vivo Y35 warna gold
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt Pst dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2024 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Februari 2024 dan memori banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10-UI/96/HK-01/I/2024.4, Nomor: W10-UI/97/HK-01/I/2024.4 dan Nomor: W10-UI/98/HK-01/I/2024.4 masing-masing tertanggal 29 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lengkap telah termuat dalam memori banding tertanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya Penuntut umum keberatan terhadap penjatuhan pidana (*strafmat*) kepada para Terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara masing masing selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa II. DINDA MIA DANTI binti KUSNI selama 1 (satu) tahun penjara tersebut terlalu ringan, belum menerapkan prinsip keadilan hukum (*legal*

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*justice*), keadilan social (*social Justice*) dan moral justice terhadap terdakwa Dinda Mia Danti serta belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat karena tidak menimbulkan efek penjeraan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan dan mengatur hubungan baik antara individu dalam Masyarakat agar dapat hidup dinamis, tenteram, tertib dan damai. Tetapi Penuntut Umum melihat putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak berdasarkan teori tujuan pemidanaan yang selama ini berlaku di Masyarakat dan tidak mencerminkan efek jera terhadap para terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2024 mengenai lamanya masa pidana (*straaftmaat*) dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tuntutan yaitu pidana penjara terhadap para Terdakwa masing masing selama 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2024 tersebut dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan setiap unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam Dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi dan oleh

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menyatakan bahwa Terdakwa RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Perantara dalam Jual beli dan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Rafi Febriansyah tersebut dengan pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun. Sedangkan terhadap Terdakwa DINDA MIA DANTI dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, serta telah sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan menjadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Rafi Febriansyah alias Mbot dapat dipertahankan ditingkat Banding, namun terhadap Terdakwa II DINDA MIA DANTI yang menurut Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan tindak Pidana yaitu Tidak melaporkan adanya peredaran Narkotika, oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya karena berdasarkan fakta fakta yang ada, tindak pidana tersebut dilakukan bersama sama dengan Terdakwa I Rafi dimana terdapat dua waktu rencana pengambilan paket Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu semula para Terdakwa pada jam 12.00 WIB berada ditempat kejadian hendak mengambil paket Shabu namun karena lama menunggu maka para Terdakwa kembali ke kontrakan dan selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB para Terdakwa datang kembali untuk mengambil paket Narkotika ditempat yang sama kemudian Terdakwa Rafi mengambil paket Shabu yang ditaruh dibawah mobil rusak hitam sedang Terdakwa Dinda menunggu didalam mobil, setelah kembali kedalam mobil Terdakwa Rafi lalu menyerahkan/ melempar paket berisi Shabu tersebut kepada Terdakwa DINDA MIA DANTI;

Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, jelas bahwa Terdakwa Dinda juga mempunyai niat terlibat dalam transaksi tersebut, karena bila Terdakwa Dinda tidak ingin terlibat tentu dapat menolak apalagi ada waktu yang cukup panjang yaitu antara jam 12.00 wib sampai jam 18.00 WIB untuk berpikir dan menolak ajakan Terdakwa Rafi;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dan mohon agar para terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tersebut dalam tuntutananya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan harus dikesampingkan karena dipandang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa I. RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun telah adil dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, disamping itu pada diri terdakwa masih ada hal hal yang meringankan yaitu bahwa terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari, juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, demikian juga untuk Terdakwa II. DANDI MIA DANTI oleh karena menurut Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa II terbukti melanggar dakwaan kesatu dari Penuntut Umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun harus dirubah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2024 harus diperbaiki / di rubah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang cukup untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 653/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan Banding sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan bahwa Terdakwa I. RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dan Terdakwa II. DINDA MIA DANTI binti KUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama sama sebagai perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu yang beratnya lebih dari 5 gram";
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. RAFI FEBRIANSYAH alias MBOT dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan kepada Terdakwa II. DINDA MIA DANTI binti KUSNI dipidana

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas belanja warna hijau berisi 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu berat brutto 505,2 gram

Dipergunakan dalam perkara atas nama Roindi Simatupang;

- 1 (satu) unit handphne Vivo Y35 warna gold
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh kami Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. Yulman, S.H., M.H dan Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa / Penasihat Hukumnya

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.,

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.,

H. YULMAN, S.H., M.H.,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti;

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)